



PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

**PELATIHAN VERIFIKASI – BAGI INDEPENDENT VERIFIKATOR
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI
PARTISIPATIF TERPADU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Modul Pelatihan Verifikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai Materi dalam Pelatihan Verifikasi bagi Independent Verifikator. Modul ini disusun untuk memenuhi kebutuhan verifikasi kegiatan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang termasuk dalam Disbursement Link Indicator - 6 (DLI - 6) pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP).

Modul Pemberdayaan Petani Pemakai Air disusun dalam 3 (tiga) bab yang terbagi atas Pendahuluan, Materi Pokok, dan Penutup. Penyusunan modul yang sistematis diharapkan mampu mempermudah peserta pelatihan dalam memahami proses Pemberdayaan P3A dan verifikasi operasionalisasi P3A yang dilaksanakan di beberapa Daerah Irigasi di Kabupaten. Penekanan orientasi pembelajaran pada modul ini lebih menonjolkan partisipasi aktif dari para peserta.

Akhirnya, ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Tim Penyusun dan Narasumber, sehingga modul ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyempurnaan maupun perubahan modul di masa mendatang senantiasa terbuka dan dimungkinkan mengingat akan perkembangan situasi, kebijakan dan peraturan. Semoga Modul ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama yang terkait sebagai verifikator.

Jakarta,,, 2018

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

.....

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Deskripsi

Modul Pemberdayaan P3A ini terdiri dari tiga kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar pertama membahas Pendahuluan. Kegiatan belajar kedua membahas tentang Proses Pemberdayaan P3A, ketiga tentang Prosedur Verifikasi dengan menggunakan Format Verifikasi, dan kelima Penutup.

Peserta pelatihan mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara partisipatif. Pemahaman setiap materi pada modul ini diperlukan untuk memahami proses Pemberdayaan P3A dan cara memverifikasi operasionalisasi P3A. Setiap kegiatan belajar dilengkapi dengan latihan/simulasi atau evaluasi yang menjadi alat ukur tingkat penguasaan peserta diklat setelah mempelajari materi dalam modul ini

Persyaratan

Dalam mempelajari P3A ini peserta dilengkapi dengan modul bahan ajar dan metode dan media lainnya yang dibutuhkan.

Metode

Pelaksanaan pembelajaran ini, metode yang dipergunakan adalah pemaparan yang dilakukan oleh Fasilitator, tanya jawab, curah pendapat dan diskusi

Alat Bantu/Media

Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, Alat Bantu/Media pembelajaran yang dipergunakan seperti: LCD/projector, Laptop, white board, spidol, penghapus, bahan tayang, serta modul dan/atau bahan ajar.

Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan diharapkan mampu memahami garis besar Pemberdayaan P3A dan Verifikasi DLI 6 - tentang Operasionalisasi P3A yang disajikan dengan cara ceramah, tanya jawab dan praktek pengisian format DLI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Peningkatan ketahanan pangan, pendapatan dan mata pencaharian masyarakat pedesaan di Indonesia melalui program irigasi dan pertanian secara terpadu terus dilakukan dan perlu didukung semua pihak. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas melalui keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat petani merupakan salah satu upaya pemerintah guna menjaga keterpaduan dan keberlanjutan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta peningkatan usaha pertanian di setiap Daerah Irigasi (DI) di Indonesia.

Upaya pemerintah terkait pemberdayaan petani diantaranya melalui Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), yang secara umum difokuskan kepada pemberdayaan organisasi/lembaga dan sumber daya manusia baik laki laki maupun perempuan sebagai penyelenggara irigasi partisipatif.

Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A yang diatur sebelumnya dalam Inpres (Instruksi Presiden) No. 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan P3A. Lebih lanjut dengan mengacu kepada luas Daerah Irigasi (DI) berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 ± 9 Juta Ha, apabila rerata wilayah kerja P3A dihitung 100 Ha per Petak Tersier, maka jumlah P3A yang dapat dibentuk sekitar 90.000 unit P3A. Sedangkan berdasarkan data yang ada saat ini baru sebagian yang terbentuk dan P3A yang sudah terbentuk tersebut kenyataan saat ini masih belum aktif sebagaimana yang diharapkan. Pemberdayaan P3A juga tercantum pada Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Kemudian diperkuat dengan adanya Surat Sekretaris Kabinet No. B-195/Seskab/Ekon/4/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Single Management dan Rekomendasi Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah No: S-24/D.VI.M.EKON/02/2016, maka Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sangat diperlukan untuk.

1. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi/lembaga dan sumber daya petani.
2. Keberlanjutan sistem irigasi di Daerah Irigasi.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Salah satu program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang dilaksanakan saat ini adalah Integrated Participatory Developmen and Managemnet of Irrigation Program, yang didalamnya terdapat indikator pencapaian. Salah satu indikator pencapaian program adalah beroperasinya P3A, dengan melihat kinerja P3A terkait bidang Kelembagaan, Teknis (Irigasi dan Pertanian) dan Pembiayaan.

1.2 Deskripsi Singkat

Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan mengenai Pemberdayaan P3A dan cara memverifikasi keaktifan P3A. Metode yang dilaksanakan adalah paparan, diskusi dan pengisian format.

1.3 Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran modul ini adalah:

- a. Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu memahami proses pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
- b. Setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan memahami cara memverifikasi output kegiatan P3A/GP3A/IP3A.

1.4 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pelatihan ini adalah:

- a. Para instruktur BPKP Pusat; dan

-
- b. Para petugas penilai verifikasi DLI 6 pada BPKP Perwakilan di 16 Provinsi dan 74 Kabupaten lokasi target kegiatan IPDMIP.

1.5. Waktu Pembelajaran

Waktu penyampaian pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pemahaman teori dilaksanakan di kelas dengan waktu 3 (tiga) jam pelajaran @ 45 menit;
- b. Peningkatan pemahaman teori melalui penjelasan format Verifikasi DLI 6 dan studi kasus dalam kelas dengan menggunakan waktu 2 (dua) jam pelajaran @ 45 menit.

1.6. Metode dan Proses Pembelajaran

Metode penyampaian pembelajaran dilakukan dengan cara i) tatap muka dalam kelas, dan ii) praktik pengisian format verifikasi.

- a. Tatap Muka dalam Kelas:
Narasumber akan memberikan penjelasan tentang RP2I dan cara memverifikasi dokumen RP2I, diikuti dengan melakukan simulasi cek dokumen RP2I disertai diskusi tanya jawab.
- b. Studi kasus (mempelajari contoh dokumen profil P3A) diberikan dalam kelas, lalu peserta diminta untuk melakukan simulasi dalam kelas berdasarkan teori dan alat bantu yang telah disediakan.
- c. Praktek di Lapangan (*apabila tersedia waktu*):
Narasumber memandu para peserta melakukan kegiatan cek P3A di lokasi uji coba pada kabupaten terpilih.

1.7. Alat dan Bahan

- In focus dan Lap Top
- Papan tulis/dinding
- Kertas buram Plano (Flip chart)
- Spidol (ukuran Besar dan Tanggung)
- Celotape atau penempel kertas
- Bahan Ajar/Hand Out (Modul)
- Contoh Dokumen P3A

1.8. Materi dan Sub Materi Pokok

Lingkup materi pokok dan sub materi pokok modul Pemberdayaan P3A meliputi:
Pemberdayaan P3A dengan sub materi pokok sebagai berikut:

- Latar Belakang
 - Penerima Manfaat
 - Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A
 - Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
 - Penjelasan Verifikasi DLI 6 (P3A)
 - Penjelasan Format Verifikasi
 - Studi Kasus
 - Praktek
- Pengisian
- Format

BAB II

PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Undang – Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1982 tentang Irigasi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan P3A
9. Intruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang surut;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 17/PRT/M/2015 Tentang Komisi Irigasi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

2. Gambaran Umum

Upaya pemerintah terkait pemberdayaan petani diantaranya melalui Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), yang secara umum difokuskan kepada pemberdayaan organisasi/lembaga dan sumber daya manusia baik laki laki maupun perempuan sebagai penyelenggara irigasi partisipatif.

Pemberdayaan P3A didasarkan kepada pemikiran bahwa kelembagaan petani pemakai air sudah ada di pedesaan sejak zaman dahulu, dan bahkan hingga saat ini hal tersebut masih ada dimana secara kelembagaan memiliki banyak sebutan seperti P3A, HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) di Jawa Timur, Darma Tirta di Jawa Tengah, Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat, Nagari di Sumatera Barat, Keujruen Blang di Aceh, Raja Bondar di Sumatera Utara, Tudang Sipulung di Sulawesi Selatan dan lain-lain, dengan kondisi sebagian besar masih belum berkembang dan bersifat tradisional sesuai adat dan kondisi lokal yang ada.

Pemberdayaan P3A dilakukan untuk meningkatkan, pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan kemandirian kelembagaan guna: a) Membangun kreatifitas; b) Melestarikan kearifan lokal; c) Meningkatkan rasa kepedulian; d) Meningkatkan kerja sama yang baik antar petani pemakai air dengan pihak lain yang terkait untuk pengelolaan jaringan irigasi; e) Meningkatkan ketrampilan pemecahan masalah usaha tani dan ekonomi produktif para anggota; dan f) Mengembangkan akses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.

Pemberdayaan P3A tidak lepas dari perwujudan terlaksananya fungsi dasar P3A yakni: a) Mendistribusikan air irigasi secara adil dan efisien; b) Mengelola konflik yang terjadi antara pemakai air secara adil; dan c) Memelihara jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani, baik irigasi teknis maupun irigasi desa secara baik dan berkesinambungan.

B. PENERIMA MANFAAT

Pemberdayaan P3A bermanfaat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak lain yang berkepentingan dengan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan irigasi dan pertanian, serta sangat bermanfaat bagi P3A itu sendiri, dan masyarakat dilingkungan Daerah Irigasi tersebut.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan Pemberdayaan

Pemerintah melakukan pemberdayaan P3A secara partisipatif melalui metode lapangan dan klasikal yang secara sistematis dan terus menerus meliputi:

- a. Sosialisasi;
- b. Motivasi;
- c. Kunjungan lapangan;
- d. Pertemuan berkala;
- e. Fasilitasi;
- f. Studi banding;
- g. Bimbingan teknis (termasuk Pelatihan);
- h. Pendampingan.
- i. Teknologi informasi berbasis internet

Dalam pelaksanaan pemberdayaan pemilihan metode tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat, hasil profil sosial ekonomi, teknik, kelembagaan, serta hasil pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Mekanisme pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A terdiri dari beberapa tahap yang meliputi:

1. Persiapan:

- a. Pengorganisasian Tim Kerja
- b. Penyelenggaraan sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada aparat pemerintah daerah dan masyarakat serta pengurus P3A;
- c. Pengadaan TPM/KTPM yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendampingi P3A dan masyarakat petani pemakai air di lokasi daerah irigasi.
- d. Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK) oleh P3A/GP3A/IP3A yang dipandu oleh TPM, bersama kelompok pemandu lapangan antara lain dengan metode Pemahaman Partisipatif Kondisi Perdesaan;
- e. Penyusunan program oleh pemerintah dengan acuan pada hasil penelusuran kebutuhan dan kepentingan petani; dan
- f. Penetapan kebutuhan program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah melalui dinas terkait (Kelompok Pemandu Lapangan di Kecamatan), pemerintah desa didampingi Tenaga Pendamping Lapangan (TPM) dan/atau pihak lain: antara lain BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi dan lembaga non pemerintah yang sah.

Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A meliputi pembentukan, penguatan dan peningkatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Pembentukan

1) Ketentuan Pembentukan

Pembentukan P3A/GP3A/IP3A didasarkan pada prinsip dari, oleh, dan untuk petani baik laki-laki maupun perempuan yang dilaksanakan secara demokratis dan melibatkan seluruh anggota petani pemakai air, dengan memperhatikan kondisi kesamaan kepentingan, kesetaraan gender, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar petani, sehingga menjadi faktor pengikat untuk pelestarian kehidupan berkumpul, dan setiap anggota merasa memiliki dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan P3A/GP3A/IP3A .

P3A/GP3A/IP3A merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial, ekonomi, dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berazaskan gotong royong .

P3A dalam satu daerah pelayanan sekunder tertentu dapat bergabung membentuk Gabungan P3A (GP3A) atau dengan nama lain pada tingkat daerah pelayanan sekunder secara demokratis untuk mengelola sebagian daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.

GP3A dalam satu daerah irigasi tertentu dapat bergabung membentuk Induk P3A (IP3A) atau dengan nama lain pada tingkat daerah irigasi secara demokratis untuk mengelola daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.

Kebutuhan pembentukan P3A/GP3A/IP3A dalam satu Daerah Irigasi didasarkan atas kesepakatan masyarakat petani pemakai air dan/atau berdasarkan hasil kajian kelembagaan dari pelaksanaan penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK).

2) Tatacara Pembentukan

a) Pembentukan P3A

Pembentukan P3A melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier maupun wilayah desa. Pembentukan P3A dapat difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pihak lain. Pembentukan P3A dapat dilakukan dengan cara:

- (1) Sosialisasi pentingnya organisasi P3A dan identifikasi terhadap tokoh-tokoh petani yang berpotensi menjadi pengurus,
- (2) Mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A;
- (3) Menyusun kepengurusan P3A, dengan melibatkan 30% perempuan dan atau sesuai kearifan lokal.
- (4) Apabila proses pembentukannya tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, maka pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

b) Pembentukan GP3A

P3A dapat bergabung untuk membentuk GP3A. GP3A dibentuk secara demokratis dari, oleh, dan untuk beberapa P3A yang berada dalam daerah layanan/blok sekunder dengan keanggotaan yang terdiri atas P3A yang berada pada blok sekunder dalam satu daerah irigasi di wilayah kerjanya. Pembentukan GP3A diutamakan untuk mengkoordinasikan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi dalam berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya. Pembentukan GP3A dilakukan dengan cara:

- (1) Sosialisasi pentingnya organisasi GP3A dan identifikasi terhadap tokoh-tokoh petani yang berpotensi menjadi pengurus,

-
- (2) Mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk GP3A oleh beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder; dan
 - (3) Menyusun kepengurusan GP3A, dengan melibatkan 30% perempuan dan atau sesuai kearifan lokal.
 - (4) Apabila proses pembentukannya tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, maka pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

c) Pembentukan IP3A

GP3A dapat bergabung untuk membentuk IP3A yang memiliki asas dari, oleh dan untuk beberapa GP3A yang berada dalam satu daerah irigasi secara demokratis dengan kepengurusan dan keanggotaan terdiri atas perwakilan GP3A yang berada pada suatu daerah irigasi.

Adapun pembentukan IP3A sebagaimana disebutkan di atas, diutamakan untuk mengkoordinasikan beberapa GP3A yang berada dalam suatu daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi yang berperan serta pada pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Lebih lanjut pembentukan IP3A dilakukan dengan cara:

- (1) Sosialisasi pentingnya organisasi IP3A dan identifikasi terhadap tokoh-tokoh petani yang berpotensi menjadi pengurus
 - (2) Mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk IP3A oleh beberapa GP3A yang berlokasi pada satu daerah irigasi; dan
 - (3) Menyusun kepengurusan IP3A, dengan melibatkan 30% perempuan dan atau sesuai dengan kearifan lokal
 - (4) Apabila proses pembentukan IP3A tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, maka pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.
- d)** P3A/GP3A/IP3A dapat membentuk wadah /kelembagaan berupa Federasi P3A atau nama lain sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat, dan berdasarkan kebutuhan serta kesepakatan untuk mencapai keadilan pembagian air, dengan wilayah kerja dalam sub DAS/DAS/wilayah administratif
- Untuk daerah Irigasi yang bersifat multi guna dapat dibentuk Forum Koordinasi P3A, yang beranggota seluruh pemanfaat irigasi.

3) Keanggotaan dan Struktur Organisasi P3A/GP3A/IP3A

a) Keanggotaan

- (1) Anggota P3A terdiri dari petani pemakai air yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan petak tersier, irigasi pompa, dan irigasi perdesaan yang mencakup pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
- (2) Anggota GP3A terdiri dari beberapa P3A yang berada pada daerah layanan blok sekunder dalam satu daerah irigasi.
- (3) Anggota IP3A terdiri dari GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.

b) Susunan Organisasi

Susunan organisasi P3A/GP3A/IP3A terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan anggota. Dalam kepengurusan P3A/GP3A/IP3A melibatkan 30% perempuan, dan atau sesuai kearifan lokal. Rapat anggota merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A.

- (1) Pengurus P3A ditetapkan dalam rapat anggota yang sekurang kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, pelaksana teknis, dan ketua blok layanan tersier.
- (2) Pengurus GP3A ditetapkan dalam rapat anggota yang sekurang kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pelaksana teknis. Pengurus GP3A dipilih dari wakil pengurus P3A pada wilayah kerjanya.
- (3) Sedangkan pengurus IP3A dipilih dari wakil pengurus GP3A yang berada pada daerah irigasi.

Susunan kepengurusan ini bersifat fleksibel, sesuai kebutuhan dimasing masing wilayah.

c) Landasan operasional

Peraturan dan landasan operasional yang wajib disusun oleh P3A/GP3A/IP3A tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

- (1) Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:
 - Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan;
 - Dasar, Azas, Sifat, Maksud, Tujuan dan Sasaran;
 - Tugas, Fungsi dan Ruang Lingkup;
 - Wilayah kerja;
 - Kepengurusan dan keanggotaan;
 - Wewenang, Hak dan Kewajiban,
 - Tata Kerja
 - Mekanisme perubahan anggaran dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat:
 - Sifat perkumpulan;
 - Keanggotaan;
 - Kepengurusan;
 - Rencana kerja pengurus;
 - Prosedur pengambilan keputusan;
 - Pengelolaan Keuangan;
 - Mekanisme perubahan anggaran rumah tangga.
 - Rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi;
 - Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Pengawasan Internal
 - Pembubaran Organisasi

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disusun berdasarkan kemampuan petani, disusun oleh petani sendiri melalui rapat pengurus dan rapat anggota, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, diketahui oleh kepala desa / camat, serta disahkan oleh bupati/walikota.

Rencana kerja pengurus merupakan rencana kerja kegiatan P3A/GP3A/IP3A dan merupakan perencanaan yang menerapkan prinsip kesetaraan gender, didalamnya dapat dicantumkan kegiatan penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan (PSETK) yang meliputi penyusunan maupun pembaharuan PSETK yang dilampirkan dalam dokumen AD/ART

d) Struktur Organisasi P3A/GP3A/IP3A


Secara umum struktur Organisasi P3A/GP3A/IP3A terdiri dari Rapat Anggota, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pelaksana Teknis dan Anggota. Struktur organisasi tersebut tidak mengikat, disesuaikan kebutuhan dan kondisi wilayah. Posisi perempuan dalam kepengurusan P3A/GP3A/IP3A disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan serta kearifan lokal.

Apabila P3A/GP3A/IP3A tersebut telah berjalan dengan baik dan proses pemberdayaan telah berhasil, maka struktur organisasi dapat dikembangkan misalnya;

- (1) Luas layanan yang besar dan jumlah anggota yang banyak, maka Ketua, Sekretaris, Bendahara dapat didampingi, Wakil Ketua, Sekretaris II dan Bendahara II.
- (2) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A mencakup aspek teknis yang mencakup teknis irigasi dan teknis usahatani, kelembagaan dan pembiayaan, maka apabila diperlukan dapat dikembangkan adanya seksi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang berbasis irigasi.
- (3) P3A menghimpun dan mengelola dana dari anggota maupun dari usaha, maka melalui Rapat Anggota dapat dibentuk Badan Pengawas.
- (4) Badan Pengawas berasal dari anggota P3A/GP3A/IP3A, perangkat desa pada wilayah kerjanya


Berikut ini contoh struktur organisasi P3A/GP3A/IP3A:

Gambar 1. Struktur Organisasi P3A (Sederhana)




Contoh Struktur organisasi P3A yang telah berkembang

Gambar 1a. Struktur Organisasi P3A Semi Komplek




Gambar 1b. Struktur Organisasi P3A Komplek




Dalam hal daerah kerja P3A meliputi lebih dari 1 (satu) desa, maka pengurus, dipilih dari anggota P3A yang terbanyak yang berdomisili di wilayah desa tersebut. Wakil ketua dipilih dari anggota yang berdomisili pada desa atau desa-desa daerah kerja P3A-nya lebih kecil.

Gambar 2. Struktur Organisasi GP3A



Gambar 3. Struktur Organisasi IP3A



Struktur organisasi GP3A maupun IP3A sebagaimana contoh diatas, dapat dikembangkan seperti halnya contoh struktur organisasi P3A

e) Masa Kepengurusan

Periode masa kepengurusan P3A/GP3A/IP3A paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali berdasarkan rapat anggota.

f) Wilayah Kerja P3A/GP3A/IP3A

Wilayah kerja P3A, GP3A, dan IP3A mengikuti wilayah hidrologis dan atau wilayah administratif yang meliputi:

- (1) P3A didasarkan pada daerah layanan/petak tersier atau wilayah hamparan sawah atau wilayah desa dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota;
- (2) GP3A didasarkan pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi dalam berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
- (3) IP3A didasarkan pada layanan irigasi primer satu daerah irigasi secara utuh sesuai dengan kesepakatan para anggota.

b. Penguatan Lembaga P3A/GP3A/IP3A

Penguatan P3A/GP3A/IP3A yang dimaksud adalah upaya kelembagaan petani pemakai air sampai mendapatkan status badan hukum, dengan menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). AD/ART yang memuat program kerja, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P3A/GP3A/IP3A dan diketahui Kepala Desa dan Camat serta disahkan oleh Bupati/Walikota, selanjutnya dibuatkan Akte Notaris. Apabila diperlukan dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum P3A/GP3A/IP3A bertempat atau didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

c. Peningkatan P3A/GP3A/IP3A

Peningkatan P3A/GP3A/IP3A yang dimaksud adalah

- 1) Kelembagaan yang mencakup upaya peningkatan status kelembagaan P3A/GP3A/IP3A hingga menjadi badan hukum, meningkatkan kemampuan manajerial, serta meningkatkan keaktifan pengurus dan anggota;
- 2) Teknis yang meliputi:

-
- a) Teknis irigasi yang diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan ketrampilan praktis pada bidang keirigasian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; dan
 - b) Teknis usaha tani diarahkan untuk peningkatan pengetahuan ketrampilan pada bidang usaha tani untuk mendukung ketahanan pangan
- 3) Pembiayaan diarahkan untuk peningkatan manajemen keuangan dan pengembangan usaha ekonomi produktif / agrobisnis berbasis keirigasian, yang sesuai dengan kearifan lokal dilingkungannya, dengan ketentuan berdasarkan kesepakatan dalam forum rapat anggota.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A. Peran serta P3A/GP3A/IP3A dalam pemantauan dan evaluasi dibuat dapat berupa pemberian informasi, masukan dll yang disampaikan secara langsung pada saat dilaksanakan monitoring, atau secara tertulis maupun disampaikan pada waktu pertemuan berkala dengan kelompok pemandu lapangan (KPL).

Hasil pemantauan dan evaluasi dapat berupa laporan kondisi riil program pembinaan, masalah yang dihadapi oleh P3A/GP3A/IP3A, saran program pembinaan yang dibutuhkan, dan kinerja petugas pembina.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari level daerah irigasi, kecamatan, kabupaten/kota provinsi, sampai tingkat Pemerintah Pusat, meliputi pemantauan dan evaluasi internal oleh P3A/GP3A/IP3A, KPL/TPM, Dinas terkait irigasi tingkat kabupaten/kota, Komisi Irigasi kabupaten/kota/ Provinsi, dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah Pusat.

4. Lokasi Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A

Pelaksanaan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A berlokasi pada Daerah Irigasi disesuaikan dengan target pemberdayaan

KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kurun Waktu yang diperlukan untuk mencapai terbentuknya P3A/GP3A/IP3A hingga Penguatan Status hukum diperkirakan sekitar 5 (Empat) bulan dengan rincian sebagai berikut;

No	Tahapan Kegiatan	Bulan				
		1	2	3	4	5
I	Persiapan					
1	Pengorganisasian Tim Kerja					
2	Sosialisasi pentingnya organisasi P3A/GP3A/IP3A dan identifikasi terhadap tokoh-tokoh petani yang berpotensi menjadi pengurus					
3	Mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A/GP3A/IP3A yang berlokasi pada satu daerah irigasi;					
II	Pembentukan P3A/GP3A/IP3A					
4	Menyusun kepengurusan P3A/GP3A/IP3A dengan melibatkan 30% perempuan dan atau sesuai dengan kearifan lokal					
5	Menyusun Berita Acara Pembentukan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris diketahui oleh Kepala Desa					
6	Menyusun Draft AD/ART dan Rencana Kerja					
7	Rapat Anggota Pembahasan dan Penetapan AD/ART P3A/GP3A/IP3A oleh Ketua dan Sekretaris dan diketahui oleh Kepala Desa dan atau Camat					
III	Peningkatan Status Hukum Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A					
8	Pengesahan AD/ART P3A / GP3A/ IP3A oleh Bupati/ Walikota					
9	Pendaftaran Akte Notaris					
10	Pencatatan Ke Pengadilan Negeri/ Kementerian Hukum dan HAM					

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Kegiatan Pembentukan P3A / GP3A hingga peningkatan ke status Hukum (Pendaftaran di Akte Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM) memerlukan biaya dengan sumber dana seluruhnya dari APBN/APBD , maupun dari swadaya dan donasi dari lembaga non pemerintah yang sah.

BAB III VERIFIKASI DLI 6

VERIFIKASI DLI 6 Peningkatan Operasionalisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Pengertian	DLI terpenuhi jika jumlah P3A yang operasional sesuai dengan evaluasi kinerja berdasarkan pedoman evaluasi terbaru yang mengacu kepada Permen PUPR nomor 30/PRT/M/2015. "Areal Program" meliputi DI dengan luas > 200 Ha yang terdapat di 74 kabupaten target di dalam 16 provinsi. Indikator operasionalis P3A yang diverifikasi meliputi aspek: a. Organisasi perkumpulan yang meliputi daftar anggota, anggaran dasar, anggaran rumah tangga (AD/ART) dan pengesahan atau penetapan oleh yang berwenang; b. Partisipatif yang meliputi peran serta kaum perempuan dalam rapat/pertemuan dan kepengurusan dan peran serta P3A dalam kegiatan pengelolaan jaringan primer atau sekunder (antara lain misalnya dalam gotong royong); dan c. Operasional yang meliputi keberadaan sekretariat, pertemuan rutin, iuran anggota dan kegiatan O&P di jaringan tersier. Gunakan Formulir V-6 terlampir untuk memverifikasi
Dasar Pelaksanaan	Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
Sampling	Mengingat besarnya jumlah perkumpulan P3A di satu Kabupaten, akan membutuhkan waktu yang lama untuk memverifikasi seluruh perkumpulan, sehingga dapat dilakukan verifikasi P3A yang mewakili. <ul style="list-style-type: none">- Untuk Daerah Irigasi yang luas dan memiliki beberapa P3A, sampling verifikasi dapat memilih 3 P3A dengan sebaran lokasi sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">• 1 P3A di daerah hulu yakni pada petak tersier bangunan sadap pertama;• 1 P3A di daerah pertengahan yakni pada petak tersier bangunan sadap di ruas pertengahan; dan• 1 P3A di daerah hilir- Untuk Daerah Irigasi dengan jumlah P3A 1s/d 3 maka alternative verifikasi adalah 1 P3A atau keseluruhan
Hasil Verifikasi	Hasil verifikasi akan berupa nilai serta kesimpulan apakah P3A Belum Berkembang (BB), Sedang Berkembang (SB), Berkembang (B) dan Mandiri (M). Kategori nilai sebagai berikut: Kategori Nilai BB: < 50 Nilai SB: 50 - 70 Nilai B: 70 - 90 Nilai M: > 90 <ul style="list-style-type: none">- Apabila Nilai < 50, maka P3A tersebut dinyatakan Belum Beroperasi.- Apabila Nilai \geq 50 dinyatakan Sudah Beroperasi berarti dapat diperhitungkan untuk pemenuhan DLI. Sebaliknya bila P3A Belum beroperasi berarti belum dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan DLI dan P3A harus dibenahi untuk meningkatkan operasionalisasinya. Kesimpulan Verifikasi adalah P3A tersebut Belum Beroperasi, dengan Kategori Belum Berkembang (BB), atau P3A tersebut Sudah Beroperasi, dengan Kategori (SB/B/M).

Cara Kerja

1. Pelajari dokumen evaluasi kinerja P3A dari Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
2. Tentukan sampling P3A yang akan diverifikasi
3. Kunjungi petak tersier wilayah operasi P3A atau lokasi Sekretariat P3A dan lakukan verifikasi di sana. Lakukan verifikasi dengan mengamati keberadaan sekretariat, membaca dokumen perkumpulan dan mewawancarai pengurus P3A atau petani anggota. Apabila tidak dilakukan survey lokasi, dapat dilaksanakan wawancara di kabupaten dengan mencocokkan dokumen hasil evaluasi dengan dokumen milik P3A.
4. Minta pengurus P3A menunjukkan dokumen-dokumen yang diperlukan, antara lain pengesahan/penetapan, daftar anggota, AD/ART, notulen atau catatan rapat/pertemuan, dan dokumen lain yang dimiliki.
5. Isi/tuliskan data dan informasi tanggal verifikasi, nama P3A, petak tersier wilayah kerja P3A, nama daerah irigasi, lokasi kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tahun pembentukan P3A. Serta isi/tuliskan nilai operasionalis P3A yang disampaikan untuk diverifikasi pada kotak yang tersedia.
6. Isi nilai bagian operasionalis P3A pada kolom 6 sesuai dengan indikator pada kolom 2, dan kriteria pada kolom 3. Jumlahkan nilai kolom 6 di bawah.
7. Verifikasi seluruh indikator sesuai kolom 2 dan 3. Nilai atau tentukan status atau kondisi masing-masing Indikator, tuliskan nilai di kolom 6, selanjutnya nilai berdasarkan bobot langsung terisi pada kolom 7
8. Setelah seluruh indikator dinilai, jumlah seluruh nilai hasil verifikasi kolom 7 akan secara otomatis terisi pada bagian total.
9. Apabila Nilai < 50 , maka P3A tersebut dinyatakan Belum Beroperasi.
10. Apabila Nilai ≥ 50 dinyatakan Sudah Beroperasi berarti dapat diperhitungkan untuk pemenuhan DLI. Sebaliknya bila P3A Belum beroperasi berarti belum dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan DLI dan P3A harus dibenahi untuk meningkatkan operasionalisasinya.
11. Buat Kesimpulan Verifikasi, P3A tersebut Belum Beroperasi, dengan Kategori Belum Berkembang (BB), atau P3A tersebut Sudah Beroperasi, dengan Kategori (SB/B/M).
12. Buat photo dokumentasi sekretariat atau pengurus P3A
13. Periksa kembali apakah semua telah diverifikasi serta data atau keterangan (tanggal, nama P3A, petak tersier, daerah irigasi dst) telah lengkap diisi
14. Tandatangani formulir verifikasi.
15. Selesai.

Format Verifikasi:

PENCAPAIAN DLI P3A YANG OPERASIONAL							
DLI 6							
Status Tanggal							
Nama P3A							
Luas Wilayah Kerja							
Petak Tersier							
Daerah Irigasi							
Lokasi Kecamatan							
Kabupaten							
Provinsi							
Tahun Pembentukan							
No	Indikator	Kriteria	Nilai	Bobot %	Nilai Isian	Nilai Akhir berdasarkan Bobot	Petunjuk pelaksanaan verifikasi
1	Kelembagaan			30,00		0,00	
1	Pembentukan dan Status Hukum			15,00		0,00	Periksa BA Pembentukan/AD-ART/Akte Notaris
a	Keterlibatan perempuan sebagai pengurus P3A	- Ada, = 10% atau tidak ada karena berbagai kondisi di lapangan - Ada antara 10%-30% - Ada >30%	1 2 3			0,00 0,00 0,00	Periksa Susunan organisasi yang tertuang dalam BA Pembentukan/AD-ART/Akte Notaris dan papan informasi. Hitung berapa persentase pengurus laki-laki/Perempuan yang tercantum pada data tersebut
b	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	- Dalam proses penyusunan - Sudah ada dan diketahui oleh Kades dan Camat - Sudah ada dan disahkan oleh Bupati	1 2 3		5,00	0,00 0,00 0,00	Apabila pembentukan baru dapat ditanyakan draftnya Tanyakan dan periksa dokumen AD-ART Periksa SK Bupati
c	Status Hukum	- Dalam proses pengurusan ke Notaris - Sudah memiliki Akte Notaris - Sudah memiliki Akte Notaris dan terdaftar pada Pengadilan Negeri/Kementerian Hukum HAM	1 2 3		5,00	0,00 0,00 0,00	Periksa buku kegiatan, jika tidak ada bukti dapat ditanyakan kepada pengurus ke Notaris mana, dan Periksa dokumen / Akte Notaris Periksa dokumen / Akte Notaris dan No. Registrasi dari Kum Ham
2	Manajemen Kelembagaan			10,00		0,00	
a	Realisasi program kerja	- Terealisasi = 30% - Terealisasi 30-70% - Terealisasi >70%	1 2 3		3,33	0,00 0,00 0,00	Periksa program kerja yang tertuang dalam AD-ART, selanjutnya cek berapa volume kegiatan yang sudah dilaksanakan dan apakah ditulis dalam buku kegiatan atau di papan informasi.
b	Rapat Pengurus	- Dilaksanakan setahun < 3 kali, dengan tingkat kehadiran > 2/3 jumlah pengurus, dan dihadiri pengurus perempuan - Dilaksanakan setahun 3 kali, dengan tingkat kehadiran 2/3 jumlah pengurus, dan dihadiri pengurus perempuan - Dilaksanakan setahun > 3 kali, dengan tingkat kehadiran > 2/3 jumlah pengurus, dan dihadiri pengurus perempuan	1 2 3		3,33	0,00 0,00 0,00	Cek apakah ada undangan, daftar hadir, notulen kegiatan.
c	Rapat Anggota	- Dilaksanakan setahun 1 kali, dengan tingkat kehadiran < 2/3 anggota, melibatkan perempuan < 10% - Dilaksanakan setahun 2 kali dengan tingkat kehadiran 2/3 anggota, dan melibatkan perempuan 10 - 30% - Dilaksanakan setahun = 3 kali, dengan tingkat kehadiran > 2/3 anggota, dan melibatkan = 30%.	1 2 3		3,33	0,00 0,00 0,00	Cek apakah ada undangan, daftar hadir, notulen kegiatan.
3	Sekretariat			5,00		0,00	
		- Ada - Ada, dan memiliki buku administrasi yang diisi - Ada, memiliki buku administrasi yang diisi dan memiliki furniture	1 2 3		5,00	0,00 0,00 0,00	Cek ruangan/kantor sekretariat P3A. Apabila tidak melakukan survey, cek laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh NPU (periksa dokumen pendukungnya termasuk foto).
II	Teknis Irigasi			30,00		0,00	
1	Operasi			12,00		0,00	
a	Realisasi Pembagian dan Pemberian Air Irigasi (RPPA)	- Dilakukan, belum berdasarkan tata tanam - Dilakukan berdasarkan tata tanam - Dilakukan berdasarkan tata tanam secara adil dan merata	1 2 3		6,00	0,00 0,00 0,00	Tanyakan kepada pengurus bagaimana pengaturan air yang dilaksanakan. Periksa Blangko O-1, SK Bupati tentang Rencana Tata Tanam
b	Pelaksana Operasi Bangunan dan Catatan pendukung operasi	- Dilaksanakan oleh Ketua Blok, dan dicatat tetapi tidak lengkap - Dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis, dan dicatat dengan lengkap - Dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis bersama Ketua Blok, dan dicatat dengan lengkap	1 2 3		6,00	0,00 0,00 0,00	Tanyakan kepada pelaksana teknis pengurus P3A, cek kepada Ketua Blok dan Periksa Buku catatan Operasi Pemeliharaan
2	Pemeliharaan			6,00		0,00	
a	Realisasi pelaksanaan pemeliharaan	- Dilaksanakan < 30% dari program kerja - Dilaksanakan 30% - 70% dari program kerja - Dilaksanakan > 70% dari program kerja	1 2 3		12,00	0,00 0,00 0,00	Tanyakan kepada pengurus P3A apakah melaksanakan kegiatan pemeliharaan, sebagai bukti telusuri dokumen AD/ART, buku catatan OP
3	Partisipasi			6,00		0,00	
a	Partisipasi P3A dalam kegiatan Pengelolaan (O&P dan Rehab) jaringan utama (fisis memberikan usulan saat sosialisasi, ikut gotong royong)	- P3A kurang berpartisipasi dalam kegiatan O&P Jaringan utama - P3A berpartisipasi dalam kegiatan O&P sebagian Jaringan utama - P3A berpartisipasi dalam kegiatan O&P sepenuhnya Jaringan utama	1 2 3		3,00	0,00 0,00 0,00	Tanyakan kepada P3A apakah dilibatkan dalam kegiatan OP jaringan utama, kemudian oras cek dengan petugas UPTD/Dinas PUSDA, periksa daftar hadir/ foto kegiatan
b	Partisipasi pelaksanaan pengembangan jaringan irigasi utama (sosialisasi, penyediaan tenaga kerja, dll)	- P3A berperanserta dalam sosialisasi - P3A berperanserta dalam sosialisasi, penyediaan Tenaga Kerja. - P3A berperanserta dalam sosialisasi, penyediaan Tenaga Kerja, penyediaan material	1 2 3		3,00	0,00 0,00 0,00	Tanyakan kepada P3A apakah di Daerah Irigasi tersebut ada kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Utama? Jika ada, tanyakan apa saja peran yang dilakukan oleh P3A? Cek daftar hadir, foto kegiatan, daftar upah yang diterima (jika ada), daftar material yang diambungkan yang disediakan di wilayah kerja P3A
III	Teknis Pertanian			20,00		0,00	
1	Kondisi Umum			15,00		0,00	
a	Pola Tanam	- Sesuai dengan SK Bupati/Gubernur seluas = 30 % - Sesuai dengan SK Bupati/Gubernur seluas 30 -70% - Sesuai dengan SK Bupati/Gubernur seluas >70%	1 2 3		15,00	0,00 0,00 0,00	Tanyakan kepada pengurus P3A/anggota tentang pola tanam yang diterapkan di wilayah kerjanya. Periksa Blangko O-1 dan SK Bupati tentang Rencana Tata Tanam
2	Pengelolaan Usaha Tani			5,00		0,00	
a	Penggunaan benih unggul berlabel sertifikasi	- Telah dilaksanakan oleh sekitar < 30 % petani - Telah dilaksanakan oleh sekitar 30 % - 70% petani - Telah dilaksanakan oleh > 70 % petani	1 2 3		5,00	0,00 0,00 0,00	Tanyakan kepada pengurus P3A/anggota tentang jenis benih unggul berlabel (apakah mereka menjawab berlabel kuning /putih/ungu atau biru) untuk bukti dapat diminta kemasan yang masih disimpan, jika tidak ada dapat di oras cek kepada dinas pertanian/PPL apakah ada bantuan tentang benih.
IV	Pembiayaan			20,00		0,00	
1	Pemasukan			8,00		0,00	
a	Realisasi iuran anggota	- Tercapai < 30 % dari kesepakatan dalam AD/ART - Tercapai 30 - 70% sesuai AD/ART - Tercapai > 70% sesuai AD/ART	1 2 3		8,00	0,00 0,00 0,00	Telusuri AD/ART dan buku keuangan, tabung P3A, atau tanda bukti terima iuran dari anggota
2	Pengeluaran			5,00		0,00	
a	Prosentase Alokasi penggunaan dana yang tertuang dalam AD/ART	- Alokasi hanya untuk Operasi & Pemeliharaan - Alokasi untuk O&P, administrasi kantor, insentif pengurus - Alokasi untuk biaya pengelolaan, administrasi kantor, insentif pengurus, peralatan OP	1 2 3		5,00	0,00 0,00 0,00	Telusuri AD/ART dan buku catatan kegiatan, kuitansi belanja, dan tanda bukti terima honor apabila ada honor/insentif untuk pengurus
3	Pertanggungjawaban keuangan			7,00		0,00	
a	Laporan keuangan	- Tercatat, dilaporkan dan diperiksa oleh pengurus - Tercatat, diperiksa oleh pengurus dan dilaporkan kepada rapat anggota. - Tercatat, disampaikan kepada pengurus, diperiksa Badan pemeriksa dan dilaporkan kepada rapat anggota.	1 2 3		7,00	0,00 0,00 0,00	Periksa buku laporan keuangan, telusuri undangan dan daftar hadir rapat anggota. Cek apakah sudah ada Badan Pemeriksa (Badan Pemeriksa atau sebutan lain yang ditetapkan di P3A tersebut.
Jumlah Total Nilai					7,00	0,00	
					100,00	0,00	
			Kategori Hasil Penilaian				
			a. Batas Berkembang (BB)		= 50		
			b. Sedang Berkembang (SB)		= 50 - 70		
			c. Berkembang (B)		= 70 - 90		
			d. Mandiri (M)		= 90		
			Jika Nilai = 50, P3A tersebut dinyatakan Belum Beroperasi dan jika Nilai > 50 dinyatakan Sudah Beroperasi				
			Kesimpulan Verifikasi adalah: P3A tersebut Belum Beroperasi, dengan Kategori BB, Atau P3A tersebut Sudah Beroperasi, dengan Kategori (SB / B / M)				
Verifikator - Tim BPKP							
NIP:							
NIP:							

PENCAPAIAN DLI P3A YANG OPERASIONAL

DLI 6

Formulir Laporan: L-6.2

Diisi Per P3A

Status Tanggal : _____

Nama P3A : _____

Luas Wilayah Kerja : _____

Petak Tersier : _____

Daerah Irigasi : _____

Lokasi Kecamatan : _____

Kabupaten : _____

Provinsi : _____

Tahun Pembentukan : _____

Isi tanggal verifikasi

Isi dan lengkapi data-data

No	Indikator	Nilai Operasionalisi P3A	Keterangan	Komentar verifikator				
				Penyajian	Keterukuran	Keberadaan	Keabsahan	Kelengkapan
	2	3	4	5	6	7	8	9
I Kelembagaan								
1.	Pembentukan dan Status Hukum:							
	-Keterlibatan perempuan sebagai pengurus P3A	0,00						
	-Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	0,00						
	-Status Hukum	0,00						
2.	Manajemen Kelembagaan:							
	-Realisasi program kerja	0,00						
	-Rapat Pengurus	0,00						
	-Rapat Anggota	0,00						
3.	Sekretariat	0,00						
II. Teknis Irigasi								
1.	Operasi:							
	-Realisasi Pembagian dan Pemberian Air Irigasi (RPPA)	0,00						
	-Pelaksana Operasi Bangunan dan Catatan pendukung operasi	0,00						
2.	Pemeliharaan:							
	-Realisasi pelaksanaan pemeliharaan	0,00						
3.	Partisipasi:							
	-Partisipasi P3A dalam kegiatan Pengelolaan (O&P dan Rehab) Jaringan Utama (Misal Gotong Royong)	0,00						
	-Partisipasi pelaksanaan pengembangan jar. irigasi (sosialisasi, dll)	0,00						
III Teknis Pertanian								
1.	Kondisi Umum:							
	-Pola Tanam	0,00						
2.	Pengelolaan Usaha Tani:							
	-Penggunaan benih unggul berlabel	0,00						
IV Pembiayaan								
	-Pemasukan	0,00						
	-Pengeluaran	0,00						
	-Pertanggungjawaban keuangan	0,00						
	Jumlah Total Nilai	0,00						

Jakarta, 20...

Verifikator - Tim BPKP

.....

NIP.

.....

NIP.

DLI 6

Formulir Laporan: L-6.1

REKAPITULASI PENCAPAIAN DLI P3A YANG OPERASIONALStatus Tanggal:

No.	Nama P3A	Lokasi			NILAI INDIKATOR OPERASIONALIS P3A					Kesimpulan Verifikasi	Keterangan
		Daerah Irigasi	Kabupaten	Provinsi	Kelembagaan	Teknis Irigasi	Teknis Pertanian	Pembiayaan	Total Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11	12
1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Kolom 2 : Tuliskan nama P3A yang diverifikasi pada satu DI dan Kabupaten yang sama. Apabila terdapat > 1 P3A dalam 1 DI, maka urutkan dari hulu, tengah hilir
2											Kolom 3 : Tuliskan nama DI dimana P3A tersebut berada
3											Kolom 4 : Tuliskan nama Kabupaten sesuai Format II dimana P3A tersebut berada
4											Kolom 5 : Tuliskan nama Provinsi sesuai format II dimana P3A tersebut berada
5											Kolom 6 : Tulis Nilai Kelembagaan sesuai format Instrument Penilaian P3A
6											Kolom 7 : Tulis Nilai Teknis Irigasi sesuai format Instrument Penilaian P3A
7											Kolom 8 : Tulis Nilai Pembiayaan sesuai format Instrument Penilaian P3A
8											Kolom 9 : Tulis Nilai Teknis Pertanian sesuai format Instrument Penilaian P3A
9											Kolom 10 : Total Nilai, yang diperoleh dari total kolom 6, 7, 8 dan 9
10											Kolom 11 : Tulis Kesimpulan Verifikasi Sesuai format Instrument Penilaian

Jakarta, 20...

Verifikator - Tim BPKP

NIP.

NIP.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A adalah suatu kegiatan yang penting yang dilaksanakan secara terintegrasi lintas kewenangan dan lintas dinas. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A yang sesuai akan sangat bermanfaat didalam rangka pengembangan dan pengelolaan irigasi, sekaligus dalam usaha pelestarian pengembangan dan pengelolaan system irigasi di Daerah Irigasi.

Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A berfungsi untuk menindaklanjuti kebijakan dan strategi pemerintah, dan pemerintah daerah pada bidang irigasi pertanian, serta melaksanakan program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang irigasi yang berlaku.

Melalui Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A diharapkan kinerja kelembagan ini semakin membaik dan kinerja sistem irigasi juga semakin lebih baik dan berkelanjutan, mengingat P3A/GP3A/IP3A merupakan ujung tombak pengelolaan irigasi yang menjadi tugasnya dan partisipasinya di dalam pengelolaan dan pengembangan di jaringan utama juga sangat membutuhkan keterlibatannya.

1.2 Tindak Lanjut

Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sangat penting, untuk itu proses pemantauan dan evaluasi sangat diperlukan mulai dari persiapan hingga P3A beroperasi. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah akan menjadi dasar pihak verifikator untuk melaksanakan verifikasi tentang kinerja P3A.

LAMPIRAN

